



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.B/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aldi Bayu Arfriansyah alias Senton bin Suhendri Sugeng Pribadi (Alm);**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/29 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Mojorejo RT10 Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (pangkas rambut);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 87/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI BAYU ARFIANSYAH Als. SENTON Bin SUHENDRI SUGENG bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI BAYU ARFIANSYAH Als. SENTON Bin SUHENDRI SUGENG pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dosbook HP merk Infinix Hot 10s warna aqua blue, Nomor Imei 1:352318992470146 Nomor Imei 2 :352318992470153.
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk Samsung J2 prime warna metallic gold Nomor Imei 1 :357464097038001 Nomor Imei 2 : 357465097038008.
 - 1 (satu) HP merk Infinix Hot 10s warna aqua blue, Nomor Imei 1: 352318992470146, Nomor Imei 2 :352318992470153.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-5609-BDE Noka MH1JFZ11XGK443327 Nosin JFZ1E1413555
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-5609-BDE Noka MH1JFZ11XGK443327 Nosin JFZ1E1413555 AN. SUNARTO alamat Kleco Kulon RT10 Sidoharjo Sragen.
 - 1 (satu) buah anak kunci Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-5609-BDEDipakai dalam perkara atas nama AKMAL MUKTI KUNCORO
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya tidak akan mengulangi lagi dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALDI BAYU ARFIANSYAH Als. SENTON Bin SUHENDRI SUGENG PRIBADI (Alm) bersama AKMAL MUKTI KUNCORO (diberkas terpisah dalam perkara anak) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dk.Bendungan Rt.04 Ds.Dawungan Kec.Masaran Kab.Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP Merk Infinix Hot 10S, warna : aqua blue, No. IMEI1 : 352318992470146, No. IMEI2 : 35231892470153, 1 (satu) buah HP Merk Samsung J2 Prime, warna : Metallic Gold, No.IMEI1 : 357464097038001, No. IMEI2 : 357465097038008 dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5, warna : Hitam, No. IMEI 1 : lupa, No. IMEI 2: yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban Agus Widiyanto Bin Untung Widodo, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa ALDI BAYU ARFIANSYAH Als. SENTON Bin SUHENDRI SUGENG PRIBADI (Alm) bersama AKMAL MUKTI KUNCORO (diberkas terpisah dalam perkara anak) minum kopi di rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengajak AKMAL MUKTI KUNCORO untuk keluar cari angin kemudian Terdakwa di boncengkan oleh AKMAL MUKTI KUNCORO dengan mengendarai SPM Honda Beat Nopol AD-5609-BDE menuju ke wilayah Masaran dan keluar masuk ke perkampungan, dalam perjalanan Terdakwa bilang kepada AKMAL MUKTI KUNCORO “belok kiri Mal sopo ngerti ono lawang bukaan sopo ngerti enek barang sing iso dijupuk” (belok kiri mal siapa tau ada pintu yang terbuka siapa tau ada barang yang bisa di ambil) dan kemudian Terdakwa melihat rumah di Dk.Bendungan RT04 Ds.Dawungan Kec.Masaran Kab.Sragen yang pintu depannya dalam keadaan terbuka sedikit, kemudian Terdakwa bilang ke Akmal untuk balik arah menuju ke rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh AKMAL MUKTI KUNCORO menunggu diluar dan duduk diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang tidak terkunci dalam keadaan terbuka sedikit, sesampainya didalam rumah Terdakwa melihat korban sedang tidur di kamar dan kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan korban terdakwa mengambil 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO A5, 1 (satu) Handphone merk INFINIX Hot 10s yang ada di atas kasur di kamar korban serta 1 (satu) buah Handphone Samsung J2 Prime di atas meja ruang tengah, kemudian terdakwa keluar melalui jalan yang sama kemudian pergi bersama Akmal pulang ke rumah. Bahwa Handphone dari hasil kejahatan tersebut 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX digunakan oleh Terdakwa, sedangkan Handphone OPPO A5 dan handphone Samsung J2 Prime Terdakwa jual kepada orang yang tidak kenal melalui market place facebook dan COD di depan RSUD Moewardi untuk HP merk OPPO A5 laku terjual sebesar Rp. 400.000,- dan HP Samsung merk J2 Prime laku terjual sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan Handphone tersebut Akmal mendapat bagian Rp.72.000,- sedangkan sisanya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita kerugian sebesar 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Agus Widiyanto bin Untung Widodo;

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 diketahui sekira pukul 04.00 WIB di Dk. Bendungan RT04, Ds. Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu:
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk Infinix Hot 10S Warna aqua blue, Nomor IMEI 1 : 352318992470146, Nomor IMEI 2 : 352318992470153;
 - 1 (satu) buah dusbook HP MERK Samsung J2 Prime warna MetallicGold Nomor IMEI 1 : 357464097038001, Nomor IMEI 2 : 357465097038008;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk Imfinix Hot 10S Warna aqua blue, Nomor IMEI 1 : 352318992470146, Nomor IMEI 2 : 352318992470153;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa mengambil barang milik Saksi, karena Saksi dalam keadaan tertidur pulas di dalam kamar, dan baru mengetahui ada kejadian pencurian setelah Saksi bangun sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian barang milik Saksi tersebut, Saksi tidur di kamar;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali kejadian pencurian tersebut adalah istri Saksi yang bernama saksi SRI HARTI;
- Bahwa untuk barang berupa 3 (tiga) buah HP milik Saksi, untuk 2 (dua) buah HP terdiri dari OPPO A5 dan INFINIX Hot 10s berada di atas kasur dekat pintu kamar dan 1 (satu) buah HP samsung J2 prime di atas meja ruang tengah;
- Bahwa saat Saksi tidur, pintu depan rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka sedikit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 saat Saksi masih tidur di kamar Saksi, sekira pukul 04.00 WIB Saksi di bangunkan oleh istri Saksi dan memberitahu bahwa 3 (tiga) buah HP tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi mengecek dan ternyata benar 3 (tiga) buah HP milik Saksi tersebut sudah tidak ada selanjutnya Saksi melanjutkan mengecek pintu depan sudah dalam keadaan terbuka karena sebelumnya pintu depan tersebut lupa tidak dikunci. Menyadari telah terjadi kejadian pencurian kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Sri Harti binti Sastro Wiyono (Alm);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 saat Saksi bangun tidur kemudian mendapati HP yang diletakkan dikamar tengah sudah tidak ada, selanjutnya Saksi membangunkan suami Saksi dan menanyakan keberadaan HP, dan dijawab oleh suami Saksi kalau tidak mengetahui keberadaan HP tersebut, kemudian Saksi dan suami Saksi mengecek pintu depan sudah dan mendapati pintu depan dalam keadaan terbuka sedikit, karena sebelumnya pintu depan tersebut lupa tidak dikunci.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyadari telah terjadi kejadian pencurian kemudian suami Saski melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran;

- Bahwa barang milik Saksi dan suami Saksi yang hilang adalah:
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk Infinix Hot 10S Warna aqua blue, Nomor IMEI 1 : 352318992470146, Nomor IMEI 2 : 352318992470153;
 - 1 (satu) buah dusbook HP MERK Samsung J2 Prime warna MetallicGold Nomor IMEI 1 : 357464097038001, Nomor IMEI 2 : 357465097038008;
 - 1 (satu) HP merk Imfinix Hot 10S Warna aqua blue, Nomor IMEI 1 : 352318992470146, Nomor IMEI 2 : 352318992470153;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Akmal Mukti Kuncoro bin Suharto;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 23.30 wib Saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat AD 5609 BDE pergi ke rumah Terdakwa ALDI BAYU ARFIANSYAH untuk main, sekira pukul 01.00 wib (Selasa/10 Mei 2022) Saksi di ajak Terdakwa untuk sepedaan ke arah Karanganyar, Saksi posisi di depan dan Terdakwa di belakang, setelah sekitar satu jam, Saksi di suruh balik oleh Terdakwa, katanya ada rumah yang belum ditutup pintunya, setelah sampai di depan rumah yang dituju Saksi berhenti dan Terdakwa turun dan masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan yang masih terbuka, sekitar 5 menit Terdakwa keluar dengan membawa 3 (tiga) buah HP, dan langsung naik motor bersama menuju arah pulang, namun baru berjalan sekitar 300 meter Terdakwa menyuruh Saksi berhenti, setelah itu Terdakwa mengambil tabung gas 5 kg yang berada di depan rumah seseorang, kemudian dengan membawa tabung gas dan 3 (tiga) buah HP Saksi dan Terdakwa pulang, sekira pukul 06.00 wib Saksi bersama Terdakwa pergi ke arah Sragen untuk menjual tabung gas, dan untuk HP dijual melalui facebook milik akun Terdakwa dari penjualan tersebut Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Beat No.Pol. AD-5609-BE yang digunakan sebagai sarana perbuatan pencurian tersebut milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketiga HP dijual oleh Terdakwa dijual kemana Saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Fery Kristiyanto bin Petrus Suparli;

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 diketahui sekira pukul 04.00 WIB di Dk. Bendungan RT04, Ds. Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi telah melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan barang berupa 3 (tiga) buah HP terdiri 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10s warna aqua blue, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna metallic gold yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 diketahui pukul 04.00 WIB di Dk. Bendungan RT04, Ds. Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi bersama unit Reskrim Polsek Masaran setelah melaksanakan koordinasi dengan anggota reskrim jajaran Polres Sragen mendapatkan hasil maupun petunjuk tentang pelaku pencurian tersebut, yaitu mengarah kepada Terdakwa bahwa ada beberapa TKP pencurian di wilayah hukum Polsek Tanon dan Polsek Ngrampal yang dilakukan oleh Terdakwa ALDI;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Reskrim Polsek Masaran mengetahui kemungkinan Terdakwa pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Masaran maka tindakan Saksi adalah melakukan profiling terhadap Terdakwa maupun aktifitas facebook milik Terdakwa dan benar di dapati pelaku pernah memposting menjual HP OPPO A5 dan SAMSUNG J2 Prime di marketplace facebook mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan perkembangan hasil penyelidikan kepada pimpinan dan melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah HP terdiri 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10s warna aqua blue, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna metallic gold yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 diketahui pukul 04.00 WIB di Dk. Bendungan RT04, Ds. Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen bersama dengan seorang anak laki-laki bernama AKMAL MUKTI KUNCORO dengan sarana sepeda motor Honda Beat Nopol AD - 5609 - BDE;
- Bahwa untuk barang hasil kejahatan Terdakwa berupa HP Infinix Hot 10s masih dalam kekuasaannya sedangkan untuk barang berupa HP OPPO

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A5 dan Samsung J2 Prime sudah terjual kepada orang yang tidak dikenalnya di facebook;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol AD-5609-BDE yang di gunakan sebagai sarana Terdakwa untuk melakukan pencurian berhasil disita oleh penyidik Polsek Masaran dari pemilik nya yakni saksi AKMAL MUKTI;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Akmal Mukti Kuncoro telah mengambil barang milik saksi korban Agus Widiyanto pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Dk. Bendungan RT.04, Ds. Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik saksi Agus Widiyanto Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa bersama saksi Akmal Mukti Kuncoro menggunakan sarana sepeda motor Beat warna hitam No.Pol-5609-BDE milik Akmal Mukti Kuncoro;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Agus Widiyanto dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Akmal Mukti Kuncoro minum kopi di rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengajak saksi Akmal Mukti Kuncoro untuk keluar cari angin karena bosan di rumah, kemudian Terdakwa diboncengkan oleh saksi Akmal Mukti Kuncoro dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AD- 5609-BDE menuju ke wilayah Masaran dan keluar masuk ke perkampungan, setelah di pertengahan perjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi Akmal Mukti Kuncoro "Belok kiri Mal sopo ngerti ono lawang bukaan sopo ngerti enek barang sing iso dijupuk" yang dalam Bahasa Indonesia "Belok kiri Mal siapa tau ada pintu yang terbuka siapa tau ada barang yang bisa di ambil" selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Akmal Mukti Kuncoro masuk ke perkampungan Dk. Bendungan dan akhirnya Terdakwa melihat ada rumah yang pintu depan masih dalam keadaan terbuka sedikit, Terdakwa mengatakan kepada saksi Akmal untuk balik arah menuju ke rumah tersebut. Selanjutnya setelah sampai di depan rumah tersebut, saksi Akmal Mukti Kuncoro Terdakwa suruh untuk menunggu di luar di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu depan, selanjutnya Terdakwa mengintip ke dalam kamar di dekat ruang utama dan melihat korban sedang tertidur pulas di kamarnya dan ada 2 (dua) buah HP terdiri

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari OPPO A5 dan INFINIX Hot 10s berada di atas kasur dekat pintu kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut dan saat hendak keluar Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP Samsung J2 prime di atas meja ruang tengah selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa keluar melalui jalan yang sama dengan membawa ketiga Hp tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Agus Widiyanto adalah dengan maksud untuk Terdakwa jual lagi agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dan mulai merencanakan timbul niat untuk melakukan perbuatan tersebut saat ditengah perjalanan menuju ke wilayah Masaran;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Akmal Mukti Kuncoro berhasil menguasai barang milik saksi Agus Widiyanto selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya untuk HP merk INFINIX pernah Terdakwa gadai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun sudah Terdakwa tebus lagi dan saat ini masih Terdakwa kuasai sementara untuk HP OPPO A5 dan HP Samsung J2 Prime Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal melalui marketplace facebook;
- Bahwa HP OPPO A5 dan HP Samsung J2 Prime Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal melalui marketplace facebook dan COD di depan RSUD Moewardi, Terdakwa juga lupa nama orangnya dan Terdakwa tidak mencatat nomor WA maupun nama akun facebook pembeli HP tersebut dan HP merk OPPO A5;.
- Bahwa HP merk OPPO A5 laku terjual sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan HP Samsung merk J2 Prime laku terjual sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa bagi kepada saksi Akmal sejumlah Rp 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dosbook HP merk Infinix Hot 10s warna aqua blue, Nomor Imei 1:352318992470146 Nomor Imei 2 :352318992470153;
- 1 (satu) buah dusbook HP merk Samsung J2 prime warna metallic gold Nomor Imei 1 :357464097038001 Nomor Imei 2 : 357465097038008;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk Infinix Hot 10s warna aqua blue, Nomor Imei 1:352318992470146 Nomor Imei 2 :352318992470153;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-5609-BDE Noka MH1JFZ11XGK443327 Nosin JFZ1E1413555;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-5609-BDE Noka MH1JFZ11XGK443327 Nosin JFZ1E1413555 An. SUNARTO alamat Kleco Kulon RT10 Sidoharjo Sragen;
- 1 (satu) buah anak kunci Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-5609-BDE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Akmal Mukti Kuncoro telah mengambil barang milik saksi korban Agus Widiyanto pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Dk. Bendungan RT.04, Ds. Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Agus Widiyanto dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Akmal Mukti Kuncoro minum kopi di rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengajak saksi Akmal Mukti Kuncoro untuk keluar cari angin, kemudian Terdakwa diboncengkan oleh saksi Akmal Mukti Kuncoro dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AD- 5609-BDE menuju ke wilayah Masaran dan keluar masuk ke perkampungan, setelah di pertengahan perjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi Akmal Mukti Kuncoro "Belok kiri Mal sopo ngerti ono lawang bukaan sopo ngerti enek barang sing iso dijupuk" yang dalam Bahasa Indonesia "Belok kiri Mal siapa tau ada pintu yang terbuka siapa tau ada barang yang bisa di ambil" selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Akmal Mukti Kuncoro masuk ke perkampungan Dk. Bendungan dan akhirnya Terdakwa melihat ada rumah yang pintu depan masih dalam keadaan terbuka sedikit, Terdakwa mengatakan kepada saksi Akmal untuk balik arah menuju ke rumah tersebut. Selanjutnya setelah sampai di depan rumah tersebut, saksi Akmal Mukti Kuncoro Terdakwa suruh untuk menunggu di luar di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu depan, selanjutnya Terdakwa mengintip kedalam kamar di dekat ruang utama dan melihat korban sedang tertidur pulas di kamarnya dan ada 2 (dua) buah HP terdiri dari OPPO A5 dan INFINIX Hot 10s berada di atas kasur dekat pintu kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut dan saat hendak keluar Terdakwa melihat ada 1

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP Samsung J2 prime di atas meja ruang tengah selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa keluar melalui jalan yang sama dengan membawa ketiga Hp tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Agus Widiyanto adalah dengan maksud untuk Terdakwa jual lagi agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dan mulai merencanakan timbul niat untuk melakukan perbuatan tersebut saat ditengah perjalanan menuju ke wilayah Masaran;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Akmal Mukti Kuncoro berhasil menguasai barang milik saksi Agus Widiyanto selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya untuk HP merk INFINIX pernah Terdakwa gadai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun sudah Terdakwa tebus lagi dan saat ini masih Terdakwa kuasai sementara untuk HP OPPO A5 dan HP Samsung J2 Prime Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal melalui marketplace facebook;
- Bahwa HP OPPO A5 dan HP Samsung J2 Prime Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal melalui marketplace facebook dan COD di depan RSUD Moewardi;
- Bahwa HP merk OPPO A5 laku terjual sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan HP Samsung merk J2 Prime laku terjual sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa bagi kepada saksi Akmal sejumlah Rp 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Sgn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Aldi Bayu Arfiansyah alias Senton bin Suhendri Sugeng Pribadi (Alm) yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur “ barangsiapa “ dalam hal ini adalah Terdakwa Aldi Bayu Arfiansyah alias Senton bin Suhendri Sugeng Pribadi (Alm) itu sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah tindakan memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan saksi Akmal Mukti Kuncoro telah mengambil barang milik orang lain berupa 3 (tiga) buah Handphone milik saksi Agus Widiyanto pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Dk. Bendungan RT04, Ds. Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Agus Widiyanto dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Akmal Mukti Kuncoro minum kopi di rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengajak saksi Akmal Mukti Kuncoro untuk keluar cari angin, kemudian Terdakwa diboncengkan oleh saksi Akmal Mukti Kuncoro dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AD-5609-BDE menuju ke wilayah Masaran dan keluar masuk ke perkampungan dan Terdakwa timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain selanjutnya masuk ke perkampungan Dk. Bendungan dan akhirnya Terdakwa melihat ada rumah yang pintu depan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Sgn



masih dalam keadaan terbuka sedikit selanjutnya setelah sampai di depan rumah tersebut, saksi Akmal Mukti Kuncoro Terdakwa suruh untuk menunggu diluar di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Agus Widiyanto melalui pintu depan, selanjutnya Terdakwa mengintip ke dalam kamar di dekat ruang utama dan melihat saksi Agus Widiyanto sedang tertidur pulas di kamarnya dan ada 2 (dua) buah HP terdiri dari OPPO A5 dan INFINIX Hot 10s berada di atas kasur dekat pintu kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut dan saat hendak keluar Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP Samsung J2 prime di atas meja ruang tengah selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa keluar melalui jalan yang sama dengan membawa ketiga Hp tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Akmal Mukti Kuncoro berhasil menguasai barang milik saksi Agus Widiyanto selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya untuk HP merk INFINIX pernah Terdakwa gadai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun sudah Terdakwa tebus lagi dan saat ini masih Terdakwa kuasai sementara untuk HP OPPO A5 dan HP Samsung J2 Prime Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal melalui marketplace facebook dan COD di depan RSUD Moewardi Solo;

Menimbang, bahwa HP merk OPPO A5 laku terjual sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan HP Samsung merk J2 Prime laku terjual sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa bagi kepada saksi Akmal sejumlah Rp 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas diketahui Terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (buah) HP yakni OPPO A5, INFINIX Hot 10s dan 1 (satu) buah HP Samsung J2 prime milik saksi Agus Widiyanto yang sebelumnya 3 (tiga) buah handphone tersebut berada di rumah saksi Agus Widiyanto di Dk. Bendungan RT04, Ds. Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen ke dalam penguasaan Terdakwa yang selanjutnya HP merk OPPO A5 dan HP Samsung merk J2 Prime Terdakwa jual sedangkan (tiga) buah Handphone tersebut sama sekali bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Agus Widiyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi Agus Widiyanto tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk Terdakwa kuasai selanjutnya HP merk OPPO A5 Terdakwa jual laku sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan HP Samsung merk J2 Prime laku



terjual sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan hasilnya telah Terdakwa bagi dengan saksi Akmal sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan saksi Akmal Mukti Kuncoro telah mengambil barang milik saksi korban Agus Widiyanto berupa 3 (buah) handphone tanpa seizin saksi korban pada malam hari yakni hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah saksi Agus Widiyanto yang terletak di Dk. Bendungan RT04, Ds. Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Agus Widiyanto berupa 3 (tiga) buah handphone pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah saksi Agus Widiyanto yang terletak di Dk. Bendungan RT04, Ds. Dawungan, Kec. Masaran, Kab. Sragen dilakukan bersama-sama dengan saksi Akmal Mukti Kuncoro, dimana saksi Akmal Mukti Kuncoro mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang melihat-lihat sasaran rumah yang akan dimasuki kemudian setelah melihat sasaran rumah yang akan dimasuki kemudian Terdakwa menyuruh saksi Akmal Mukti Kuncoro untuk berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian Terdakwa yang masuk ke dalam rumah saksi Agus Widiyanto untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut sedangkan saksi Akmal Mukti Kuncoro bertugas mengawasi di luar untuk berjaga-jaga. Setelah berhasil mengambil barang milik saksi Agus Widiyanto,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan saksi Agus Widiyanto pulang selanjutnya setelah berhasil menjual 2 (dua) buah handphone yakni HP merk OPPO A5 dan HP Samsung merk J2 Prime, Terdakwa memberikan bagian kepada saksi Akmal Mukti Kucoro uang sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan demikian unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal dakwaan ini maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dosbook HP merk Infinix Hot 10s warna aqua blue, Nomor Imei 1:352318992470146 Nomor Imei 2:352318992470153, 1 (satu) buah dusbook HP merk Samsung J2 prime warna metallic gold Nomor Imei 1 :357464097038001 Nomor Imei 2 : 357465097038008, 1 (satu) HP merk Infinix Hot 10s warna aqua blue, Nomor Imei 1:352318992470146 Nomor Imei 2 :352318992470153, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-5609-BDE Noka.MH1JFZ11XGK443327 Nosin JFZ1E1413555, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-5609-BDE Noka.MH1JFZ11XGK443327 NosinJFZ1E1413555 A,n,SUNARTO alamat Kleco Kulon RT10 Sidharjo Sragen dan 1 (satu) buah anak kunci Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol Ad-5609-BDE oleh karena masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lain atas nama Akmal Mukti Kuncoro maka ditetapkan dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Akmal Mukti Kuncoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui atas perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Bayu Arfiansyah alias Senton bin Suhendri Sugeng Pribadi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dosbook HP merk Infinix Hot 10s warna aqua blue, Nomor Imei 1:352318992470146 Nomor Imei 2 :352318992470153;
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk Samsung J2 prime warna metallic gold Nomor Imei 1 :357464097038001 Nomor Imei 2 : 357465097038008;
 - 1 (satu) HP merk Infinix Hot 10s warna aqua blue, Nomor Imei 1:352318992470146 Nomor Imei 2 :352318992470153;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-5609-BDE Noka.MH1JFZ11XGK443327 Nosin JFZ1E1413555;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-5609-BDE Noka MH1JFZ11XGK443327 Nosin JFZ1E1413555 An. SUNARTO alamat Kleco Kulon RT10 Sidoharjo Sragen;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-5609-BDE;

Dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Akmal Mukti Kuncoro;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titin Prihati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh Dharmastuti Wahjuni, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Budiman Sitorus., S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Titin Prihati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)